



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 115 / Pid. B/ 2020/ PN. Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ADAM NASIHIN Bin AMIRUDIN
Tempat lahir	:	Cilacap
Umur / tanggal lahir	:	59 Tahun / 21 Juni 1961
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Purwodadi Rt. 001 Rw. 004 Desa Cisumur Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan 22 Desember 2020 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ;

Terdakwa tidak berkehendak di dampingi oleh penasehat hukum walaupun sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar tanggal 11 Desember 2020 Nomor 115/Pid B/2020/PN.Bjr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar tanggal 11 Desember 2020 Nomor 115/Pid.B/2020/PN.Bjr tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya ;
Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 115 / Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADAM NASIHIN Bin (Alm) AMIRUDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADAM NASIHIN Bin (Alm) AMIRUDIN dengan pidana penjara selama 2 Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;
Dikembalikan kepada Saksi RENNO Bin (Alm) KARBON
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes.
Dikembalikan kepada Saksi AHMAD FIRDAUS Bin ADAM NASIHIN
 - 1 (satu) lembar printout pengiriman dari saudara NISMAN SUBAGYO Bin (Alm) SANMARTO kepada saudara AGUS SUNARYO;
Dikembalikan kepada Saksi AGUS SUNARYO Bin DJANURI
 - 1 (satu) lembar transaksi Bank BRI;
Dikembalikan kepada saksi NISMAN SUBAGYO Bin (Alm) SANMARTO
4. Menghukum Terdakwa ADAM NASIHIN Bin (Alm) AMIRUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ADAM NASIHIN Bin (Alm) AMIRUDIN pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2019, bertempat di Gudang Koperasi Koptan Assa Kelurahan Bojongkantung Kecamatan Langensari Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa mendapat informasi dari saksi MUHAMAD BASIRAN Bin SUMARSO ada gula merah yang mau dijual di Koperasi Koptan Asa, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tertarik, kemudian saksi MUHAMAD BASIRAN menyampaikan kepada saksi NINA RAHMAWATI Binti ASEP RAHMAT bahwa Terdakwa berminat terhadap gula tersebut, dan saksi NINA RAHMAWATI menginformasikannya kepada saksi RENNO Bin (Alm) KARBON. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke Gudang Koperasi Koptan Assa Kelurahan Bojongkantung Kecamatan Langensari Kota Banjar dan bertemu dengan saksi RENNO, saat itu Terdakwa menunjukan nota penjualan hasil penjualan gula merah miliknya dan menawarkan jasa untuk menjualkan gula merah sebanyak 22.852 Kg dan dextrose sebanyak 1.175 Kg milik saksi RENNO dan hasil penjualannya akan dibayarkan kepada saksi RENNO dalam jangka waktu antara 1 minggu dan maksimal 1 bulan, mendengar hal tersebut saksi RENNO menyetujuinya dan menetapkan harga jual yaitu :

- a.) gula jawa reproduksi sebanyak 15.198 Kg seharga Rp. 10.500,- per Kg.
- b.) gula jawa reproduksi sebanyak 5.565 Kg seharga Rp. 11.200,- perKg
- c.) gula jawa reproduksi sebanyak 1.220 Kg seharga Rp. 9.500,- perKg
- d.) gula jawa asli sebanyak 729 Kg seharga Rp. 13.000,- perKg.
- e.) Gula bentuk Koin sebanyak 140 Kg seharga Rp. 9.600,-perKg.
- f.) Dextrose sebanyak 1.175 Kg seharga Rp. 7.600,-per Kg.

Sehingga total uang penjualan yang gula tersebut adalah sebesar Rp. 253.248.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan Terdakwa menyepakati harga tersebut, kemudian saat melihat gula merah milik saksi RENNO dalam kondisi kurang baik karena terlalu lama disimpan di Koperasi Koptan Asa, Terdakwa meminta untuk mengolah gula merah tersebut sebelum dijual dan saksi RENNO menyetujuinya. Setelah terjadi kesepakatan Terdakwa langsung membawa gula merah milik saksi RENNO di Gudang Koprasi Koptan Asa sebanyak 10.000 Kg ke rumahnya dengan menggunakan kendaraan truk warna kuning merk Canter, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa membawa lagi gula merah sebanyak 11.983 Kg dan Dextrose sebanyak 1.175 Kg milik saksi RENNO dari gudang Koperasi Koptan Asa dengan menggunakan kendaraan Truck warna kuning merk Canter ke rumahnya, lalu pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil sisa gula merah sebanyak 2.044 Kg milik saksi RENNO dari gudang Koperasi Koptan Asa dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam ke rumahnya.

- Bahwa setelah semua gula merah dan dextrose milik saksi RENNO terkumpul di rumahnya, Terdakwa mulai mengolah kembali gula merah sebanyak 22.852 kg dan Dextrose sebanyak 1.175 Kg milik saksi RENNO dengan menambahkan gula rafinasi sebanyak 8.000 Kg dan gula merah sebanyak 6,500 Kg total hingga akhirnya menghasilkan gula siap produksi sebanyak 38.527 Kg. Kemudian Terdakwa menjual gula merah tersebut antara lain sebanyak kurang lebih 4.800 kg ke PO Celindo dengan harga Rp.9.700,- perkg, gula merah sebanyak kurang lebih 3.750 kg ke saksi KASWANTO Bin KASMIN senilai total sebesar Rp.37.515.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), gula merah sebanyak 3.000 kg kepada saksi SUTRASNO Bin (Alm) TOHARI senilai total sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), gula merah sebanyak 2.500 Kg dengan harga satuannya sebesar Rp.9.500,- perkg kepada sdr. PAWIT, gula merah sebanyak kurang lebih 9.474 kg dengan harga satuannya sebesar Rp. 10.000,- perkg kepada saksi NISMAN SUBAGYO Bin (Alm) SANMARTO, dan Terdakwa memberikan gula merah sebanyak 8.000 Kg sebagai jaminan hutang. Setelah semua gula merah tersebut terjual, Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan gula merah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 115 / Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi RENNO melainkan justru mempergunakannya untuk biaya hidup sehari-hari, biaya operasional dalam mengolah kembali gula merah tersebut dan biaya operasional penjualan gula merah tersebut. Setelah lewat masa tempo waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, saksi RENNO menagih uang hasil penjualan gula merahnya, namun Terdakwa tidak memberikan uang penjualan tersebut, hingga akhirnya saksi RENNO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Banjar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RENNO Bin (Alm) KARBON mengalami kerugian sebesar Rp. 253.248.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ADAM NASIHIN Bin (Alm) AMIRUDIN pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Gudang Koperasi Koptan Assa Kelurahan Bojongkantung Kecamatan Langensari Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa mendapat informasi dari saksi MUHAMAD BASIRAN Bin SUMARSO ada gula merah yang mau dijual di Koperasi Koptan Asa, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tertarik, kemudian saksi MUHAMAD BASIRAN menyampaikan kepada saksi NINA RAHMAWATI Binti ASEP RAHMAT bahwa Terdakwa berminat terhadap gula tersebut, dan saksi NINA RAHMAWATI menginformasikannya kepada saksi RENNO Bin (Alm) KARBON.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 115 / Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke Gudang Koperasi Koptan Assa Kelurahan Bojongsantong Kecamatan Langensari Kota Banjar dan bertemu dengan saksi RENNO, saat itu Terdakwa menunjukan nota penjualan hasil penjualan gula merah miliknya untuk meyakinkan saksi RENNO dan menawarkan jasa untuk menjualkan gula merah sebanyak 22.852 Kg dan dextrose sebanyak 1.175 Kg milik saksi RENNO dan menjanjikan hasil penjualannya akan dibayarkan kepada saksi RENNO dalam jangka waktu antara 1 minggu dan maksimal 1 bulan, mendengar hal tersebut saksi RENNO menyetujuinya dan menetapkan harga jual yaitu :

- a.) gula jawa reproduksi sebanyak 15.198 Kg seharga Rp. 10.500,- per Kg.
- b.) gula jawa reproduksi sebanyak 5.565 Kg seharga Rp. 11.200,- perKg
- c.) gula jawa reproduksi sebanyak 1.220 Kg seharga Rp. 9.500,- perKg
- d.) gula jawa asli sebanyak 729 Kg seharga Rp. 13.000,- perKg.
- e.) Gula bentuk Koin sebanyak 140 Kg seharga Rp. 9.600,-perKg.
- f.) Dextrose sebanyak 1.175 Kg seharga Rp. 7.600,-per Kg.

Sehingga total uang penjualan yang gula tersebut adalah sebesar Rp. 253.248.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan Terdakwa menyepakati harga tersebut, kemudian saat melihat gula merah milik saksi RENNO dalam kondisi kurang baik karena terlalu lama disimpan di Koperasi Koptan Asa, Terdakwa meminta untuk mengolah gula merah tersebut sebelum dijual dan saksi RENNO menyetujuinya. Setelah terjadi kesepakatan Terdakwa langsung membawa gula merah milik saksi RENNO di Gudang Koprasi Koptan Asa sebanyak 10.000 Kg ke rumahnya dengan menggunakan kendaraan truk warna kuning merk Canter, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa membawa lagi gula merah sebanyak 11.983 Kg dan Dextrose sebanyak 1.175 Kg milik saksi RENNO dari gudang Koperasi Koptan Asa dengan menggunakan kendaraan Truck warna kuning merk Canter ke rumahnya, lalu pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil sisa gula merah sebanyak

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 115 / Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.044 Kg milik saksi RENNO dari gudang Koperasi Koptan Asa dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam ke rumahnya.

- Bahwa setelah semua gula merah dan dextrose milik saksi RENNO terkumpul di rumahnya, Terdakwa mulai mengolah kembali gula merah sebanyak 22.852 kg dan Dextrose sebanyak 1.175 Kg milik saksi RENNO dengan menambahkan gula rafinasi sebanyak 8.000 Kg dan gula merah sebanyak 6,500 Kg total hingga akhirnya menghasilkan gula siap produksi sebanyak 38.527 Kg. Kemudian Terdakwa menjual gula merah tersebut antara lain sebanyak kurang lebih 4.800 kg ke PO Celindo dengan harga Rp.9.700,- perkg, gula merah sebanyak kurang lebih 3.750 kg ke saksi KASWANTO Bin KASMIN senilai total sebesar Rp.37.515.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), gula merah sebanyak 3.000 kg kepada saksi SUTRASNO Bin (Alm) TOHARI senilai total sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), gula merah sebanyak 2.500 Kg dengan harga satuannya sebesar Rp.9.500,- perkg kepada sdr. PAWIT, gula merah sebanyak kurang lebih 9.474 kg dengan harga satuannya sebesar Rp. 10.000,- perkg kepada saksi NISMAN SUBAGYO Bin (Alm) SANMARTO, dan Terdakwa memberikan gula merah sebanyak 8.000 Kg sebagai jaminan hutang. Setelah semua gula merah tersebut terjual, Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan gula merah tersebut kepada saksi RENNO melainkan justru mempergunakannya untuk biaya hidup sehari-hari, biaya operasional dalam mengolah kembali gula merah tersebut dan biaya operasional penjualan gula merah tersebut. Setelah lewat masa tempo waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, saksi RENNO menagih uang hasil penjualan gula merahnya, namun Terdakwa tidak memberikan uang penjualan tersebut, hingga akhirnya saksi RENNO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Banjar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RENNO Bin (Alm) KARBON mengalami kerugian sebesar Rp. 253.248.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 115 / Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI RENNO Bin KARBON dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 saksi hendak berbisnis dengan pihak Koperasi Koptan Asa namun karena pihak koperasi koptan asa sedang mengalami kepailitan sehingga gula merah milik saksi tersimpan lama di gudang koptan asa kemudian pihak koptan asa mencarikan orang yang mau membeli gula saksi ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak koperasi koptan asa yaitu sdri. NINA bahwa Terdakwa mau menjual gula milik saksi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke Gudang Koperasi Koptan Assa Kelurahan Bojongkantung Kecamatan Langensari Kota Banjar dan bertemu dengan saksi, saat itu Terdakwa menunjukan nota penjualan hasil penjualan gula merah miliknya dan menawarkan jasa untuk menjual gula merah sebanyak 22.852 Kg dan dextrose sebanyak 1.175 Kg milik saksi dan hasil penjualannya akan dibayarkan kepada saksi dalam jangka waktu antara 1 minggu dan maksimal 1 bulan, mendengar hal tersebut saksi menyetujuinya dan menetapkan harga jual yaitu :
 - a.) gula jawa reproduksi sebanyak 15.198 Kg seharga Rp. 10.500,- per Kg.
 - b.) gula jawa reproduksi sebanyak 5.565 Kg seharga Rp. 11.200,- perKg
 - c.) gula jawa reproduksi sebanyak 1.220 Kg seharga Rp. 9.500,- perKg
 - d.) gula jawa asli sebanyak 729 Kg seharga Rp. 13.000,- perKg.
 - e.) Gula bentuk Koin sebanyak 140 Kg seharga Rp. 9.600,-perKg.
 - f.) Dextrose sebanyak 1.175 Kg seharga Rp. 7.600,-per Kg.

Sehingga total uang penjualan yang gula tersebut adalah sebesar Rp. 253.248.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 115 / Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa sepakat dengan harga, kemudian saat melihat gula merah milik saksi RENNO dalam kondisi kurang baik karena terlalu lama disimpan di Koperasi Koptan Asa, Terdakwa meminta untuk mengolah gula merah tersebut sebelum dijual dan saksi menyetujuinya ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa langsung membawa gula merah milik saksi di Gudang Koperasi Koptan Asa ke rumahnya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan gula merah dan dextrose tersebut di bawa / di angkut dengan menggunakan kendaraan sebanyak 3 (tiga) kali tahap yaitu sbb:
 - a. Yang pertama pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dengan sopir yang tidak kenal membawa gula merah di Gudang Koperasi koptan asa sebanyak 10.000 Kg dengan menggunakan kendaraan truk warna kuning merk Canter ;
 - b. Yang kedua adalah pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dengan sopir yang tidak kenal membawa gula merah 11.983 Kg dan Dextrose 1.175 Kg dengan menggunakan kendaraan truk warna kuning merk Canter ;
 - c. Yang ketiga adalah pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa datang ke gudang KOPTAN ASA yang beralamat di jalan Purnomosidi Ling.Bojongsari RT 006 RW 004 Kel. Bojongsari Kec.Langensari Kota Banjar dan membawa 2.044 Kg dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga gula merah yang dijual Terdakwa ;
- Bahwa setelah gula merah tersebut terjual, Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan gula merah tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi kemudian meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang ataupun barang milik saksi akan tetapi Terdakwa karena tidak sanggup sehingga saksi dan Terdakwa membuat surat pernyataan dikarenakan pada saat Terdakwa mengambil gula merah dan dextrose dari saksi tidak menggunakan tanda terima ;
- Bahwa setelah lewat masa tempo waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, saksi RENNO menagih uang hasil penjualan gula merahnya, namun Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan tersebut, hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Banjar ;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 115 / Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 253.248.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI JENI SUNANDAR Bin NANANG dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal Bulan lupa tahun 2019 ketika saksi berada di PO Celindo kemudian datang Terdakwa bersama saksi MAD KARIM menawarkan gula, selanjutnya gula tersebut di cek namun tidak memenuhi standar jual sehingga di tolak namun pada saat itu Terdakwa negosiasi dengan kami dan akhirnya di terima ;
- Bahwa Terdakwa awal mula menawarkan gula tersebut dengan harga Rp. 9,500,- (Sembilan ribu lima ratus rupiah) per 1 Kg dan setelah negosiasi turun menjadi Rp.9.000,-(sembilan ribu rupiah) per 1 Kg ;
- Bahwa pada saat itu gula merah yang di bawa oleh Terdakwa di beli dengan harga sebesar Rp.9.000,-(sembilan ribu rupiah) per 1 Kg sebanyak 2,5 Ton oleh pihak PO Celindo ;
- Bahwa untuk proses pembayaran pembelian gula merah kepada Terdakwa setelah kurang lebih 1 hari di bayar melalui transfer melalui rekening BRI ;
- Bahwa pihak perusahaan sempat menanyakan tentang asal usul gula tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa gula tersebut milik Terdakwa yang di proses / pengolahan sendiri ;
- Bahwa setelahnya barang tersebut di beli oleh pihak perusahaan kemudian barang tersebut di jual lagi ke pabrik di wilayah Bekasi ;
- Bahwa ketika transaksi jual beli pada saat itu di buat nota pembelian akan tetapi nota pembelian tersebut hilang ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa gula merah tersebut adalah milik Saksi RENNO namun setelah beberapa bulan saksi baru mengetahui bahwa pemilik gula tersebut adalah milik saksi RENNO.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan terhadap sebagian keterangan saksi dan menyatakan bahwa gula yang dijual kepada celindo bukan merupakan gula saksi RENNO ;

3. SAKSI SUSANTO JEPRI ERLIDY Bin Alm. MURJANI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi sebagai supir oleh Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Koperasi Koptan Asa, namun setelah sesampai di Koperasi Koptan Asa Terdakwa bertemu saksi RENNO, akan tetapi saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Terdakwa dan saksi RENNO ;
- Bahwa saksi melihat saksi DADANG membawa gula merah milik saksi RENNO dengan menggunakan Kendaraan R6 Colt Diesel ;
- Bahwa sekira bulan Nopember 2019 Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil sisa gula yang ada di koperasi Koptan Asa kurang lebih 10 Ton ;
- Bahwa pada saat saksi mengambil gula merah di Koperasi Koptan Asa hanya ada para pekerja Koperasi Koptan Asa ;
- Bahwa saksi membawa gula merah tersebut dengan menggunakan kendaraan R6 Nopol saksi lupa lagi, warna kuning, milik saksi NISMAN ;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa mengambil gula merah sebanyak 22.852 kg milik saksi RENNO yaitu pada Bulan Nopember 2019 di Koperasi Koptan Asa yang beralamat di Kel. Bojongkantong Kec. Langensari Kota Banjar, dan proses pengambilan gula merah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama di bawa oleh saksi DADANG dan yang ke 2 (dua) saksi lupa siapa supirnya dan yang ke 3 (tiga) oleh saksi sendiri, kemudian gula merah tersebut di kirim dan disimpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Cisumur Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap ;
- Bahwa setelahnya gula merah tersebut sampai di rumah Terdakwa , gula tersebut dalam jangka waktu setengah bulan masih berada di rumah Terdakwa untuk di olah kemudian sekira Bulan Desember 2019 saksi bersama dengan Terdakwa beserta 1 orang marketingnya (Sdr. HIDAYAT) membawa gula kurang lebih 10 Ton pergi ke daerah subang untuk menjual ke pabrik kecap bango, akan tetapi pada saat itu tidak lolos uji lab, maka dari itu proses penjualan tersebut gagal dan gula tersebut akhirnya di bawa kembali pulang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelahnya gagal penjualan tersebut, gula merah tersebut disimpan di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menjual gula tersebut kepada saksi NISMAN sebanyak 9,5 Ton ;
- Bahwa saksi NISMAN pernah menyuruh saksi untuk membawa gula merah sebanyak kurang lebih 1,95 Ton dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi SS Pick Up warna Hitam milik saksi NISMAN dan dibawa ke rumah saksi NISMAN ;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 115 / Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4.SAKSI AGUS SUNARYO Bin DJANURI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bulan Februari 2020 kira jam 10.00 Wib ketika saksi sedang di rumah kemudian Terdakwa datang datang menjelaskan bahwa dirinya sedang terkena masalah dengan saksi RENNO, karena kesepakatan terdakwa untuk menjual gula merah sebanyak kurang lebih 22.852 (Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua) Kg, dan dextrose 1.175 (seribu seratus tujuh puluh puluh lima) kg dengan saksi RENNO tidak tidak berjalan dengan apa yang diharapkan ;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan bahwa hasil dari penjualan gula merah tersebut akan di berikan kepada saksi RENNO lambatnnya 1 (satu) minggu maksimalnya 1 (satu) bulan akan tetapi tidak terealisasi ;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dan saksi menjelaskan apabila ada kaitannya dengan tindak pidana itu bukan ranah saksi namun apabila terkait hutang piutang atau ada pembeli / konsumen yang belum membayar gula merah saksi bisa membantu karena pada dasarnya yang namanya hutang harus di bayar ;
- Bahwa saksi sempat berkomunikasi melalui telpon dengan saksi RENNO intinya untuk mencari solusi terkait permasalahan tersebut kemudian tidak lama sekira malam harinya Terdakwa , saksi RENNO dan saksi DENDI kami pun mengambil Langkah untuk mendatangi saksi NISMAN yang membeli gula merah milik saksi RENNO yang belum membayar akan tetapi sesampainya di rumah saksi NISMAN ternyata tidak ada dan ke esokan harinya saksi bersama Terdakwa, saksi RENNO dan saksi DENDI mendatangi kembali saksi NISMAN dan membahas untuk solusi terbaik dari permasalahan tersebut selanjutnya muncul beberapa kesepakatan akan tetapi semua gagal dan kira selang 1 (satu) minggu saksi dengan Terdakwa mendatangi sdr. KASWANTO yang belum membayar pembelian gula merah tersebut dan karna pada saat itu Ketika proses penjualan gula tidak di sertai dengan bukti penyerahan kemudian saksi berinisiatif intuk membuat kuitansi penjualan jarak 2 (dua) bulan sdr. KASWANTO membayarnya ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 115 / Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. KASWANTO membayar pembelian gula tersebut sebesar Rp.13.515.000,- (tiga belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah) melalui rekening milik saksi ;
- Bahwa ketika uang tersebut sudah saksi terima kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi NISMAN pernah memberi uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening atas nama saksi untuk keperluan biaya akomodasi keperluan saksi dalam membantu menyelesaikan permasalahan Terdakwa kemudian uang tersebut di berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya akomodasi saksi dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5.SAKSI NGADIYO Bin SARIPUDIN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa menelpon saksi dan menawarkan gula merah sebanyak 2 Ton dengan harga Rp. 10.300,- (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) per 1 Kg sedangkan harga gula pada saat itu berkisar seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 Kg akan tetapi saksi menolaknya karena harganya tidak masuk / kemahalan ;
- Bahwa Terdakwa memaksa saksi menyuruh memasaknya / diolah kembali kemudian Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa gula merah sebanyak 2 Ton, Terdakwa memaksa saksi untuk membeli gula merah tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang bersama 2 orang yang tidak di kenal kemudian 2 orang tersebut yang menurunkan gula merah dari kendaraan selanjutnya gula merah tersebut di masukan ke Gudang milik saksi setelah itu Terdakwa pulang ;
- Bahwa pada malam harinya ada seseorang menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa gula merah milik Terdakwa bermasalah ;
- Bahwa saksi kemudian menelepon terdakwa dan mengatakan tidak jadi membeli gula karena berdasarkan informasi gula tersebut bermasalah dan menyuruh Terdakwa membawa gula merahnya ;
- Bahwa Terdakwa keesokan harinya datang ke rumah saksi dan membawa gula merahnya lagi ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 115 / Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6.SAKSI SUTRASNO Bin TOHARI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan januari 2020 ketika saksi sedang di rumah kemudian datang Terdakwa membawa gula merah tersebut sebanyak 5000 Kg dan menawarkan barang tersebut kepada kemudian saksi pun membelinya ;
- Bahwa saksi membeli gula merah dari Terdakwa sebanyak 3000 Kg dan untuk harga per Kg sebesar Rp. 9.500,- (Sembilan ribu lima ratus rupiah) x 3000 Kg jadi sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pembelian tersebut tidak menggunakan nota jual beli namun ada yang menyaksikan yaitu MAD KARIM ;
- Bahwa gula merah tersebut di bawa ke gudang milik saksi selanjutnya dimasak kembali dan sudah terjual habis ke wilayah Jakarta

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7.SAKSI WASINO Bin SANTA WIRJANAKIM dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 sekira jam 15.00 Wib ketika saksi sedang di rumah kemudian datang Terdakwa membawa dan menawarkan gula merah sebanyak 2500 Kg kepada saksi ;
- Bahwa saksi membeli gula merah tersebut seharga 9.500,- (Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk merubah bentuk gula merah batok/ mangkuk menjadi gula merah koin untuk selanjutnya setelahnya sudah jadi gula merah koin kemudian di jual Kembali kepada Terdakwa ;
- Bahwa hasil kesepakatan proses pembayarannya adalah Terdakwa menjual kepada saksi seharga seharga 9.500,- (Sembilan ribu lima ratus rupiah) pada saat itu belum di bayar, karena setelah gula merah di rubah bentuk menjadi gula merah koin dengan penambahan komposisi berupa gula pasir sebanyak 100 kg dari saksi selanjutnya akan di beli oleh Terdakwa harganya pun otomatis berubah menjadi Rp. 10.200,- (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus rupiah) sehingga dengan perubahan tersebut Terdakwa membayar dengan harga Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per Kg;

- Bahwa Terdakwa merubah gula merah tersebut untuk di jual ke PT Kecap Bango daerah Kab Subang ;
- Bahwa untuk proses perubahan bentuk gula merah batok/ mangkuk menjadi gula merah koin tersebut membutuhkan waktu 4 (empat) hari dengan perhitungan 700 Kg per hari ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepemilikan gula merah tersebut ;
- Bahwa setelah nya selesai di proses / siap produksi gula merah tersebut di beli lagi oleh Terdakwa dan pembayaran tersebut sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp. 10.200,- (sepuluh ribu dua ratus rupiah) sehingga dengan perubahan tersebut Terdakwa harus membayar dengan harga Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) per Kg ;
- Bahwa Terdakwa seharusnya membayar kepada saksi sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membayar hanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji sisanya akan di bayar nanti apabila sudah mempunyai uang ;
- Bahwa pembelian tersebut tidak menggunakan nota jual beli namun ada yang menyaksikan yaitu MAD KARIM ;
- Bahwa tidak ada gula merah yang tersisa di Gudang karena sudah terjual habis ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan terhadap sebagian keterangan saksi dan menyatakan bahwa jumlah gula merah tersebut sebanyak 5 (lima) ton ;

8.SAKSI AHMAD FIRDAUS Bin ADAM NASIHIN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa orang tua menawarkan jasa untuk menjualkan gula merah sebanyak kurang lebih 22.852 (Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua) Kg, dan dextrose 1.175 (seribu seratus tujuh puluh puluh lima) milik saksi RENNO akan tetapi hasil dari hasil penjualan tersebut tidak di berikan kepada saksi RENNO ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kesepakatan antara saksi RENNO dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa gula merah milik saksi RENNO tidak langsung di jual melainkan di olah dengan campuran dextrose yang diolah di samping rumah orang tua saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil olahan Terdakwa di jual ke saksi NISMAN yang beralamat di wilayah Gandrungmangu akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa banyak gula yang di jual ;
- Bahwa untuk proses pembayaran penjualan gula merah tersebut ada yang secara langsung di bayar tunai kepada terdakwa ada juga yang melalui rekening Bank BRI milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengiriman dari mana saja yang masuk ke rekening saksi untuk pembayaran gula merah tersebut karena ATM tersebut masih di bawa oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10.SAKSI NISMAN SUBAGYO Bin SANMARTO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 saksi merupakan rekan bisnis dengan Terdakwa kemudian sekira tahun 2019 Terdakwa meminta untuk di kirimkan gula rafinasi dan gula merah reproduksi untuk bahan campuran pembuatan gula merah kemudian saksi pun memberikan gula rafinasi tersebut ke Terdakwa dan sekira jarak 1 (satu) bulan setelah pengiriman gula rafinasi ke Terdakwa kemudian saksi menerima gula merah dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengirim gula rafinasi sebanyak 10 Ton dengan harga per 1 kg sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) dan gula merah reproduksi sebanyak 4,8 ton dengan harga per 1 Kg sebesar Rp. 8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) kepada Terdakwa jadi total keseluruhan untuk barang saksi apabila diuangkan sebesar Rp. 137.240.000,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mencampurkan gula rafinasi dengan gula merah reproduksi atau dengan campuran lain sehingga menjadi gula siap produksi ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengirimkan gula merah kepada saksi sebanyak kurang lebih 9,45 Ton sebesar Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perjanjiannya ketika saksi mengasihkan bahan untuk pembuatan gula yang saksi terangkan di atas, estimasi dari hasil pengolahan tersebut sebanyak 14,8 Ton setelahnya semua olah dan di jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk perhitungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan saksi Rp. 9.500,- dan untuk Terdakwa sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang dikirim sebanyak 9,45 Ton dari Terdakwa adalah milik saksi.
- Bahwa saksi tidak menanyakan tentang asal usul gula merah yang dikirim kepada saksi karena sebelumnya saksi sudah mengasihkan bahan baku pembuatan gula tersebut dan itu yang saksi terima adalah hasil dari olahan tersebut dan Terdakwa sempat berbicara kepada saksi apabila gula yang di masak/di olah sudah beres di serahkan kepada saksi apakah saksi mau mengasih bahan baku pembuatan gula lagi ke Terdakwa ;
- Bahwa setelahnya gula merah diterima oleh saksi, kemudian gula tersebut di olah kembali dikarenakan gula yang saksi terima dari Terdakwa keadaan nya kurang baik (tidak sesuai standar jual), setelahnya gula merah tersebut di olah kemudian oleh saksi yang tadinya mau di jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena di olah kembali jadi harganya naik sebesar Rp. 10.800,- (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) ;
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika saksi menerima gula merah dari Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat tanda bukti pembayaran atau kwitansi apapun ;
- Bahwa gula merah tersebut saksi jual ke daerah jakarta dengan harga Rp. 10.800,- (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) kepada pedagang eceran ;
- Bahwa saksi belum memberikan semua keuntungan kepada Terdakwa akan tetapi ketika muncul permasalahan yang dikaitkan dengan gula saksi RENNO pada saat itu saksi memberikan uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengambil sertifikat milik Terdakwa yang di anggunkan di Bank BKK sidareja melalui rekening bank BRI saksi AGUS;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi RENNO, akan tetapi saksi baru mengetahui setelahnya ada permasalahan yang diselesaikan secara kekeluargaan antara Terdakwa dan saksi RENNO, karena pada waktu itu saksi menghadiri musyawarah dan dari situlah saksi baru mengetahui bahwa gula merah tersebut milik saksi RENNO ;
- Bahwa benar saksi menerangkan musyawarah tersebut membahas permasalahan gula milik saksi RENNO yang di lakukan oleh Terdakwa

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 115 / Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi RENNO meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sanggup untuk menyelesaikan permasalahan dengan waktu yang sudah di tentukan setelah jatuh tempo permasalahan tersebut tidak terealisasi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan terhadap sebagian keterangan saksi dan menyatakan bahwa saksi mengetahui sedari awal bahwa gula tersebut merupakan milik saksi RENNO dan saksi membeli gula tersebut akan tetapi belum dibayar. Gula yang terdakwa berikan bukan milik saksi ;

11.SAKSI Verba lisan BRIPKA MUHAMMAD SUHADI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan penyidik pembantu pada unit Reskrim Polres Banjar ;
- Bahwa saksi merupakan penyidik pembantu yang memeriksa saksi NISMAN SUBAGYO Bin SANMARTO dalam perkara Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi NISMAN SUBAGYO Bin SANMARTO adalah saksi dan sdr. IPTU HADI WINARSO;
- Bahwa saksi NISMAN diperiksa dalam keadaan sehat dan senyaman mungkin ;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020, saksi NISMAN SUBAGYO Bin SANMARTO diperiksa dan kemudian hasil wawancara tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa metode pemeriksaan kepada saksi NISMAN SUBAGYO Bin SANMARTO dengan cara bertanya bergantian dengan sdr. IPTU HADI WINARSO yang kemudian saksi NISMAN menjawab dan diketik oleh saksi ;
- Bahwa saksi NISMAN diperiksa tanpa tekanan dan saksi NISMAN menjawab sendiri semua pertanyaan yang diajukan tanpa ada orang yang membimbing;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah pemeriksaan dilakukan, saksi meminta kepada saksi NISMAN untuk membaca dan apabila ada kesalahan untuk dikoreksi, bahwa setelah saksi NISMAN menyetujui isi BAP kemudian saksi NISMAN menandatangani BAP tersebut ;
- Bahwa berkaitan dengan jawaban saksi NISMAN pada poin 7 dan poin 8 dalam BAP tersebut, bahwa pada intinya saksi NISMAN menjelaskan bahwa saksi NISMAN telah menerima gula tersebut dari Terdakwa dan bukan membeli ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 115 / Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa mendapat informasi dari sdr. MUHAMAD BASIRAN Bin SUMARSO ada gula merah yang mau dijual di Koperasi Koptan Asa, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tertarik, kemudian sdr.MUHAMAD BASIRAN menyampaikan kepada sdri. NINA RAHMAWATI bahwa Terdakwa berminat terhadap gula tersebut kemudian sdri. NINA RAHMAWATI menginformasikannya kepada saksi RENNO Bin KARBON ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke Gudang Koperasi Koptan Assa Kelurahan Bojongkantung Kecamatan Langensari Kota Banjar dan bertemu dengan saksi RENNO, saat itu Terdakwa menunjukan nota penjualan hasil penjualan gula merah miliknya dan menawarkan jasa untuk menjualkan gula merah sebanyak 22.852 Kg dan dextrose sebanyak 1.175 Kg milik saksi RENNO dan hasil penjualannya akan dibayarkan kepada saksi RENNO dalam jangka waktu antara 1 minggu dan maksimal 1 bulan, mendengar hal tersebut saksi RENNO menyetujuinya dan menetapkan harga jual yaitu :
 - a.) gula jawa reproduksi sebanyak 15.198 Kg seharga Rp. 10.500,- per Kg.
 - b.) gula jawa reproduksi sebanyak 5.565 Kg seharga Rp. 11.200,- perKg
 - c.) gula jawa reproduksi sebanyak 1.220 Kg seharga Rp. 9.500,- perKg
 - d.) gula jawa asli sebanyak 729 Kg seharga Rp. 13.000,- perKg.
 - e.) Gula bentuk Koin sebanyak 140 Kg seharga Rp. 9.600,-perKg.
 - f.) Dextrose sebanyak 1.175 Kg seharga Rp. 7.600,-per Kg.

Sehingga total uang penjualan yang gula tersebut adalah sebesar Rp. 253.248.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

- Bahwa saksi RENNO dan Terdakwa sepakat dengan harga, kemudian saat melihat gula merah milik saksi RENNO dalam kondisi kurang baik karena terlalu lama disimpan di Koperasi Koptan Asa, Terdakwa meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengolah gula merah tersebut sebelum dijual dan saksi RENNO menyetujuinya ;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa langsung membawa gula merah milik saksi RENNO di Gudang Koperasi Koptan Asa sebanyak 10.000 Kg ke rumahnya dengan menggunakan kendaraan truk warna kuning merk Canter ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa membawa lagi gula merah sebanyak 11.983 Kg dan Dextrose sebanyak 1.175 Kg milik saksi RENNO dari gudang Koperasi Koptan Asa dengan menggunakan kendaraan Truck warna kuning merk Canter ke rumahnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil sisa gula merah sebanyak 2.044 Kg milik saksi RENNO dari gudang Koperasi Koptan Asa dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam ke rumahnya ;
- Bahwa setelah semua gula merah dan dextrose milik saksi RENNO terkumpul di rumahnya, Terdakwa mulai mengolah kembali gula merah sebanyak 22.852 kg dan Dextrose sebanyak 1.175 Kg milik saksi RENNO dengan menambahkan gula rafinasi sebanyak 8.000 Kg dan gula merah sebanyak 6,500 Kg total hingga akhirnya menghasilkan gula siap produksi sebanyak 38.527 Kg ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual gula merah sebanyak kurang lebih 4.800 kg ke PO Celindo dengan harga Rp.9.700,- perkg, gula merah sebanyak kurang lebih 3.750 kg ke sdr. KASWANTO Bin KASMIN senilai total sebesar Rp.37.515.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), gula merah sebanyak 3.000 kg kepada saksi SUTRASNO Bin TOHARI senilai total sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), gula merah sebanyak 2.500 Kg dengan harga satuannya sebesar Rp.9.500,- perkg kepada sdr. PAWIT, gula merah sebanyak kurang lebih 9.474 kg dengan harga satuannya sebesar Rp. 10.000,- perkg kepada saksi NISMAN SUBAGYO Bin SANMARTO, dan Terdakwa memberikan gula merah sebanyak 8.000 Kg sebagai jaminan hutang ;
- Bahwa setelah semua gula merah tersebut terjual, Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan gula merah tersebut kepada saksi RENNO dikarenakan uang tersebut habis untuk biaya hidup sehari-hari, biaya operasional dalam mengolah kembali gula merah tersebut dan biaya operasional penjualan gula merah tersebut ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 115 / Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lewat masa tempo waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, saksi RENNO menagih uang hasil penjualan gula merahnya, namun Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan tersebut, hingga akhirnya saksi RENNO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Banjar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes.
- 1 (satu) lembar printout pengiriman dari saudara NISMAN SUBAGYO Bin SANMARTO kepada saudara AGUS SUNARYO;
- 1 (satu) lembar transaksi Bank BRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 saksi RENNO hendak berbisnis dengan pihak Koperasi Koptan Asa namun karena pihak koperasi koptan asa sedang mengalami kepailitan sehingga gula merah milik saksi RENNO tersimpan lama di gudang koptan asa kemudian pihak koptan asa mencari orang yang mau membeli gula saksi RENNO ;
- Bahwa saksi RENNO mendapat informasi dari pihak koperasi koptan asa yaitu sdri. NINA RAHMAWATI bahwa Terdakwa mau menjual gula milik saksi RENNO ;
- Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa mendapat informasi dari sdr. MUHAMAD BASIRAN Bin SUMARSO ada gula merah yang mau dijual di Koperasi Koptan Asa, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tertarik, kemudian sdr.MUHAMAD BASIRAN menyampaikan kepada sdri. NINA RAHMAWATI bahwa Terdakwa berminat terhadap gula tersebut kemudian sdri. NINA RAHMAWATI menginformasikannya kepada saksi RENNO Bin KARBON ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke Gudang Koperasi Koptan Assa Kelurahan Bojongkantong Kecamatan Langensari Kota Banjar dan bertemu dengan saksi RENNO, saat itu Terdakwa menunjukan nota penjualan hasil penjualan gula merah miliknya dan menawarkan jasa untuk menjual gula merah sebanyak 22.852 Kg dan dextrose sebanyak 1.175 Kg milik saksi RENNO dan hasil penjualannya akan dibayarkan kepada saksi RENNO dalam jangka waktu antara 1 minggu dan maksimal 1 bulan,

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 115 / Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut saksi RENNO menyetujuinya dan menetapkan harga jual yaitu :

- a.) gula jawa reproduksi sebanyak 15.198 Kg seharga Rp. 10.500,- per Kg.
- b.) gula jawa reproduksi sebanyak 5.565 Kg seharga Rp. 11.200,- perKg
- c.) gula jawa reproduksi sebanyak 1.220 Kg seharga Rp. 9.500,- perKg
- d.) gula jawa asli sebanyak 729 Kg seharga Rp. 13.000,- perKg.
- e.) Gula bentuk Koin sebanyak 140 Kg seharga Rp. 9.600,-perKg.
- f.) Dextrose sebanyak 1.175 Kg seharga Rp. 7.600,-per Kg.

Sehingga total uang penjualan yang gula tersebut adalah sebesar Rp. 253.248.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

- Bahwa saksi RENNO dan Terdakwa sepakat dengan harga, kemudian saat melihat gula merah milik saksi RENNO dalam kondisi kurang baik karena terlalu lama disimpan di Koperasi Koptan Asa, Terdakwa meminta untuk mengolah gula merah tersebut sebelum dijual dan saksi RENNO menyetujuinya ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa langsung membawa gula merah milik saksi RENNO di Gudang Koprasi Koptan Asa sebanyak 10.000 Kg ke rumahnya dengan menggunakan kendaraan truk warna kuning merk Canter ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa membawa lagi gula merah sebanyak 11.983 Kg dan Dextrose sebanyak 1.175 Kg milik saksi RENNO dari gudang Koperasi Koptan Asa dengan menggunakan kendaraan Truck warna kuning merk Canter ke rumahnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil sisa gula merah sebanyak 2.044 Kg milik saksi RENNO dari gudang Koperasi Koptan Asa dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam ke rumahnya ;
- Bahwa setelah semua gula merah dan dextrose milik saksi RENNO terkumpul di rumahnya, Terdakwa mulai mengolah kembali gula merah sebanyak 22.852 kg dan Dextrose sebanyak 1.175 Kg milik saksi RENNO dengan menambahkan gula rafinasi sebanyak 8.000 Kg dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gula merah sebanyak 6,500 Kg total hingga akhirnya menghasilkan gula siap produksi sebanyak 38.527 Kg ;

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual gula merah sebanyak kurang lebih 4.800 kg ke PO Celindo dengan harga Rp.9.700,- perkg, gula merah sebanyak kurang lebih 3.750 kg ke sdr. KASWANTO Bin KASMIN senilai total sebesar Rp.37.515.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), gula merah sebanyak 3.000 kg kepada saksi SUTRASNO Bin TOHARI senilai total sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), gula merah sebanyak 2.500 Kg dengan harga satuannya sebesar Rp.9.500,- perkg kepada sdr. PAWIT, gula merah sebanyak kurang lebih 9.474 kg dengan harga satuannya sebesar Rp. 10.000,- perkg kepada saksi NISMAN SUBAGYO Bin SANMARTO, dan Terdakwa memberikan gula merah sebanyak 8.000 Kg sebagai jaminan hutang ;
- Bahwa setelah semua gula merah tersebut terjual, Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan gula merah tersebut kepada saksi RENNO dikarenakan uang tersebut habis untuk biaya hidup sehari-hari, biaya operasional dalam mengolah kembali gula merah tersebut dan biaya operasional penjualan gula merah tersebut ;
- Bahwa setelah lewat masa tempo waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, saksi RENNO menagih uang hasil penjualan gula merahnya, namun Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan tersebut, hingga akhirnya saksi RENNO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Banjar ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RENNO mengalami kerugian sebesar Rp. 253.248.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;
- Bahwa fakta-fakta selebihnya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 115 / Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja menguasai secara melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) ;
3. Suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa “barang siapa “ merupakan unsur pasal yang mempunyai makna siapa saja atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum, berakal sehat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini ADAM NASIHIN Bin AMIRUDIN identitasnya lengkap sesuai dengan berkas perkara, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu mempertanggung jawabkan secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja menguasai secara melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya (P.A.F. Lamintang. 2009. 113);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menguasai Secara Melawan Hukum menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda (P.A.F. Lamintang. 2009. 116);

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai Secara Melawan Hukum dalam Hoge Raad di dalam berbagai arrest-nya menyatakan adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 117);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tahun 2019 saksi RENNO hendak berbisnis dengan pihak Koperasi Koptan Asa namun karena pihak koperasi koptan asa sedang mengalami kepailitan sehingga gula merah milik saksi RENNO tersimpan lama di gudang koptan asa kemudian pihak koptan asa mencari orang yang mau membeli gula saksi RENNO ;

Menimbang, bahwa saksi RENNO mendapat informasi dari pihak koperasi koptan asa yaitu sdr. NINA RAHMAWATI bahwa Terdakwa mau menjual gula merah milik saksi RENNO ;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa mendapat informasi dari sdr. MUHAMAD BASIRAN Bin SUMARSO ada gula merah yang mau dijual di Koperasi Koptan Asa, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tertarik, kemudian sdr. MUHAMAD BASIRAN menyampaikan kepada sdr. NINA RAHMAWATI bahwa Terdakwa berminat terhadap gula tersebut kemudian sdr. NINA RAHMAWATI menginformasikannya kepada saksi RENNO Bin KARBON ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke Gudang Koperasi Koptan Asa Kelurahan Bojongkantung Kecamatan Langensari Kota Banjar dan bertemu dengan saksi RENNO, saat itu Terdakwa menunjukan nota penjualan hasil penjualan gula merah miliknya dan menawarkan jasa untuk menjual gula merah sebanyak 22.852 Kg dan dextrose sebanyak 1.175 Kg milik saksi RENNO dan hasil penjualannya akan dibayarkan kepada saksi RENNO dalam jangka waktu antara 1 minggu dan maksimal 1 bulan, mendengar hal tersebut saksi RENNO menyetujuinya dan menetapkan harga jual yaitu :

- a.) gula jawa reproduksi sebanyak 15.198 Kg seharga Rp. 10.500,- per Kg.
- b.) gula jawa reproduksi sebanyak 5.565 Kg seharga Rp. 11.200,- perKg
- c.) gula jawa reproduksi sebanyak 1.220 Kg seharga Rp. 9.500,- perKg
- d.) gula jawa asli sebanyak 729 Kg seharga Rp. 13.000,- perKg.
- e.) Gula bentuk Koin sebanyak 140 Kg seharga Rp. 9.600,- perKg.
- f.) Dextrose sebanyak 1.175 Kg seharga Rp. 7.600,- per Kg.

Sehingga total uang penjualan yang gula tersebut adalah sebesar Rp. 253.248.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi RENNO dan Terdakwa sepakat dengan harga, kemudian saat melihat gula merah milik saksi RENNO dalam kondisi kurang baik karena terlalu lama disimpan di Koperasi Koptan Asa, Terdakwa meminta untuk mengolah gula merah tersebut sebelum dijual dan saksi RENNO menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa langsung membawa gula merah milik saksi RENNO di Gudang Koprasi Koptan Asa sebanyak 10.000 Kg ke rumahnya dengan menggunakan kendaraan truk warna kuning merk Canter ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa membawa lagi gula merah sebanyak 11.983 Kg dan Dextrose sebanyak 1.175 Kg milik saksi RENNO dari gudang Koperasi Koptan Asa dengan menggunakan kendaraan Truck warna kuning merk Canter ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil sisa gula merah sebanyak 2.044 Kg milik saksi RENNO dari gudang Koperasi Koptan Asa dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa setelah semua gula merah dan dextrose milik saksi RENNO terkumpul di rumahnya, Terdakwa mulai mengolah kembali gula merah sebanyak 22.852 kg dan Dextrose sebanyak 1.175 Kg milik saksi RENNO dengan menambahkan gula rafinasi sebanyak 8.000 Kg dan gula merah sebanyak 6,500 Kg total hingga akhirnya menghasilkan gula siap produksi sebanyak 38.527 Kg ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menjual gula merah sebanyak kurang lebih 4.800 kg ke PO Celindo dengan harga Rp.9.700,- perkg, gula merah sebanyak kurang lebih 3.750 kg ke sdr. KASWANTO Bin KASMIN senilai total sebesar Rp.37.515.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), gula merah sebanyak 3.000 kg kepada saksi SUTRASNO Bin TOHARI senilai total sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), gula merah sebanyak 2.500 Kg dengan harga satuannya sebesar Rp.9.500,- perkg kepada sdr. PAWIT, gula merah sebanyak kurang lebih 9.474 kg dengan harga satuannya sebesar Rp. 10.000,- perkg kepada saksi NISMAN SUBAGYO Bin SANMARTO, dan Terdakwa memberikan gula merah sebanyak 8.000 Kg sebagai jaminan hutang ;

Menimbang, bahwa setelah semua gula merah tersebut terjual, Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan gula merah tersebut kepada saksi RENNO dikarenakan uang tersebut habis untuk biaya hidup sehari-hari, biaya

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 115 / Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional dalam mengolah kembali gula merah tersebut dan biaya operasional penjualan gula merah tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah lewat masa tempo waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, saksi RENNO menagih uang hasil penjualan gula merahnya, namun Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan tersebut, hingga akhirnya saksi RENNO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Banjar ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RENNO mengalami kerugian sebesar Rp. 253.248.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan gula merah kepada saksi RENNO akan tetapi mempergunakan uang tersebut habis untuk biaya hidup sehari-hari, biaya operasional dalam mengolah kembali gula merah tersebut dan biaya operasional penjualan gula merah tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati antara Terdakwa dengan saksi RENNO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Dengan Sengaja menguasai secara melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) telah terpenuhi ;

Ad. 3. Suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud benda menurut P.A.F. Lamintang dalam pasal 372 KUHP dalam ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan. (P.A.F. Lamintang. 2009. 116);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah setiap barang yang berwujud dan menjadi bagian dari kekayaan dengan demikian barang itu haruslah ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang dan barang itu tidak harus kepunyaan orang lain secara keseluruhan akan tetapi sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang sesuai dengan keterangan para saksi dan juga telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa benda yang dimaksud sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka adalah uang hasil penjualan gula merah sebanyak 22.852 kg dan Dextrose sebanyak 1.175 Kg milik saksi RENNO atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur Suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada padanya itu ialah benda atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain. Dapat dimasukkan dalam pengertian orang lain seperti itu, yakni pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku (P.A.F. Lamintang. 2009. 117);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tahun 2019 saksi RENNO hendak berbisnis dengan pihak Koperasi Koptan Asa namun karena pihak koperasi koptan asa sedang mengalami kepailitan sehingga gula merah milik saksi RENNO tersimpan lama di gudang koptan asa kemudian pihak koptan asa mencari orang yang mau membeli gula saksi RENNO ;

Menimbang, bahwa saksi RENNO mendapat informasi dari pihak koperasi koptan asa yaitu sdri. NINA RAHMAWATI bahwa Terdakwa mau menjual gula merah milik saksi RENNO ;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa mendapat informasi dari sdr. MUHAMAD BASIRAN Bin SUMARSO ada gula merah yang mau dijual di Koperasi Koptan Asa, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tertarik, kemudian sdr.MUHAMAD BASIRAN menyampaikan kepada sdri. NINA RAHMAWATI bahwa Terdakwa berminat terhadap gula tersebut kemudian sdri. NINA RAHMAWATI menginformasikannya kepada saksi RENNO Bin KARBON ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke Gudang Koperasi Koptan Assa Kelurahan Bojongsantong Kecamatan Langensari Kota Banjar dan bertemu dengan saksi RENNO, saat itu Terdakwa menunjukan nota penjualan hasil penjualan gula merah miliknya dan menawarkan jasa untuk menjual gula merah sebanyak 22.852 Kg dan dextrose sebanyak 1.175 Kg milik saksi RENNO dan hasil penjualannya akan dibayarkan kepada saksi RENNO dalam jangka waktu antara 1 minggu dan maksimal 1 bulan, mendengar hal tersebut saksi RENNO menyetujuinya dan menetapkan harga jual yaitu :

- a.) gula jawa reproduksi sebanyak 15.198 Kg seharga Rp. 10.500,- per Kg.
- b.) gula jawa reproduksi sebanyak 5.565 Kg seharga Rp. 11.200,- perKg
- c.) gula jawa reproduksi sebanyak 1.220 Kg seharga Rp. 9.500,- perKg
- d.) gula jawa asli sebanyak 729 Kg seharga Rp. 13.000,- perKg.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 115 / Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.) Gula bentuk Koin sebanyak 140 Kg seharga Rp. 9.600,-perKg.

f.) Dextrose sebanyak 1.175 Kg seharga Rp. 7.600,-per Kg.

Sehingga total uang penjualan yang gula tersebut adalah sebesar Rp. 253.248.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi RENNO dan Terdakwa sepakat dengan harga, kemudian saat melihat gula merah milik saksi RENNO dalam kondisi kurang baik karena terlalu lama disimpan di Koperasi Koptan Asa, Terdakwa meminta untuk mengolah gula merah tersebut sebelum dijual dan saksi RENNO menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa langsung membawa gula merah milik saksi RENNO di Gudang Koprasi Koptan Asa sebanyak 10.000 Kg ke rumahnya dengan menggunakan kendaraan truk warna kuning merk Canter ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa membawa lagi gula merah sebanyak 11.983 Kg dan Dextrose sebanyak 1.175 Kg milik saksi RENNO dari gudang Koperasi Koptan Asa dengan menggunakan kendaraan Truck warna kuning merk Canter ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil sisa gula merah sebanyak 2.044 Kg milik saksi RENNO dari gudang Koperasi Koptan Asa dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi L300 warna hitam ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa setelah semua gula merah dan dextrose milik saksi RENNO terkumpul di rumahnya, Terdakwa mulai mengolah kembali gula merah sebanyak 22.852 kg dan Dextrose sebanyak 1.175 Kg milik saksi RENNO dengan menambahkan gula rafinasi sebanyak 8.000 Kg dan gula merah sebanyak 6,500 Kg total hingga akhirnya menghasilkan gula siap produksi sebanyak 38.527 Kg ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menjual gula merah sebanyak kurang lebih 4.800 kg ke PO Celindo dengan harga Rp.9.700,- perkg, gula merah sebanyak kurang lebih 3.750 kg ke sdr. KASWANTO Bin KASMIN senilai total sebesar Rp.37.515.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), gula merah sebanyak 3.000 kg kepada saksi SUTRASNO Bin TOHARI senilai total sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), gula merah sebanyak 2.500 Kg dengan harga satuannya sebesar Rp.9.500,- perkg kepada sdr. PAWIT, gula merah sebanyak kurang lebih 9.474

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 115 / Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg dengan harga satuannya sebesar Rp. 10.000,- perkg kepada saksi NISMAN SUBAGYO Bin SANMARTO, dan Terdakwa memberikan gula merah sebanyak 8.000 Kg sebagai jaminan hutang ;

Menimbang, bahwa setelah semua gula merah tersebut terjual, Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan gula merah tersebut kepada saksi RENNO dikarenakan uang tersebut habis untuk biaya hidup sehari-hari, biaya operasional dalam mengolah kembali gula merah tersebut dan biaya operasional penjualan gula merah tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah lewat masa tempo waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, saksi RENNO menagih uang hasil penjualan gula merahnya, namun Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan tersebut, hingga akhirnya saksi RENNO melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Banjar ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RENNO mengalami kerugian sebesar Rp. 253.248.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan Pertama yang diajukan oleh penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, karena di tanah air kita berlaku sistem hukum yakni Adat, Islam dan Barat. (Muhammad Daud Ali, 2007 : 207). Menurut Hazairin, dengan merujuk pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagi pertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama. Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan juga hukum agama yang lain, dan begitu pula sebaliknya. (Mahsun Fuad. 2005 :77) ;

Menimbang, bahwa Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun dan memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang yang haram. (Sayyid Sabiq. 2008 : 381) ;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 115 / Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum mengajukan barang bukti ke muka persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan;

dimana barang bukti tersebut milik saksi RENNO Bin KARBON maka barang tersebut haruslah dirampas d ikembalikan kepada Saksi RENNO Bin KARBON

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes.

dimana barang bukti tersebut milik saksi AHMAD FIRDAUS Bin ADAM NASIHIN maka barang tersebut haruslah dirampas d ikembalikan kepada Saksi AHMAD FIRDAUS Bin ADAM NASIHIN ;

- 1 (satu) lembar printout pengiriman dari saudara NISMAN SUBAGYO Bin SANMARTO kepada saudara AGUS SUNARYO;

dimana barang bukti tersebut milik Saksi AGUS SUNARYO Bin DJANURI maka barang tersebut haruslah dirampas d ikembalikan kepada Saksi AGUS SUNARYO Bin DJANURI ;

- 1 (satu) lembar transaksi Bank BRI ;

dimana barang bukti tersebut milik Saksi NISMAN SUBAGYO Bin SANMARTO maka barang tersebut haruslah dirampas di kembalikan kepada Saksi NISMAN SUBAGYO Bin SANMARTO ;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi RENNO Bin KARBON ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1). Menyatakan terdakwa ADAM NASIHIN BIN AMIRUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN ;
- 2). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3). Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4). Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;
Dikembalikan kepada Saksi RENNO Bin KARBON
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes.
Dikembalikan kepada Saksi AHMAD FIRDAUS Bin ADAM NASIHIN
 - 1 (satu) lembar printout pengiriman dari saudara NISMAN SUBAGYO Bin SANMARTO kepada saudara AGUS SUNARYO;
Dikembalikan kepada Saksi AGUS SUNARYO Bin DJANURI
 - 1 (satu) lembar transaksi Bank BRI ;
Dikembalikan kepada saksi NISMAN SUBAGYO Bin SANMARTO
- 6). Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh kami ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SURYO JATMIKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti ASEP PULAH MULYANA, S.H., pada Pengadilan Negeri Banjar, dihadiri oleh MIA ANDINA, S.H Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H. ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ASEP PULAH MULYANA, S.H